



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 2 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5647), perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang UU Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;

Dengan Perstujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

dan

BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksana APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional
 - e. Laporan Arus Kas; dan
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 1.202.727.660.762,03
b. Belanja dan Transfer	Rp 1.227.598.759.939,44
Surplus/defisit	Rp (24.871.099.177,41)
c. Pembiayaan	Rp 68.283.343.480,82
- Penerimaan	Rp 0,00
- Pengeluaran	Rp 68.283.343.480,82
Jumlah Pembiayaan Netto	

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp29.515.989.458,97 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|--------------------------------|
| a. Anggaran pendapatan
Setelah perubahan | Rp 1.232.243.650.221,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp 1.202.727.660.762,03</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp 29.515.989.458,97 |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp69.928.233.761,56 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|--------------------------------|
| a. Anggaran belanja
Setelah perubahan | Rp 1.297.526.993.701,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp 1.227.598.759.939,44</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp 69.928.233.761,56 |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp40.412.244.302,59 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| a. Surplus/defisit Setelah perubahan | Rp (65.283.343.480,00) |
| b. Realisasi Selisih lebih/(kurang) | <u>Rp (24.871.099.177,41)</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp (40.412.244.302,59) |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,82 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|-----------------------------|
| a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan
Setelah perubahan | Rp 68.283.343.480,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp 68.283.343.480,82</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp (0,82) |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp3.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|---------------------|
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan | Rp 3.000.000.000,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp 0,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp 3.000.000.000,00 |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp3.000.000.000,82 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|-----------------------------|
| a. Anggaran pembiayaan netto
setelah perubahan | Rp 65.283.343.480,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp 68.283.343.480,82</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp (3.000.000.000,82) |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

- | | |
|--|----------------------|
| a. Penggunaan SAL sebagai
Penerimaan Pembiayaan
Tahun Berjalan | Rp 68.283.343.480,82 |
|--|----------------------|

b. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp	43.412.244.303,41
c. Perubahan SAL	Rp	0,00
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	43.412.244.303,41

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp	1.590.116.451.503,97
b. Jumlah Kewajiban	Rp	200.427.715,91
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp	1.589.916.023.788,05

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO	Rp	36.188.497.001,51
b. Jumlah Pendapatan Transfer – LO	Rp	956.998.800.574,00
c. Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	Rp	16.874.277.125,37
d. Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Operasional – LO	Rp	1.010.061.574.700,88
e. Jumlah Beban dari Kegiatan Operasional	Rp	1.037.762.936.425,02
f. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	Rp	(27.701.361.724,15)
g. Surplus/Defisit non Operasional	Rp	0,00
h. Surplus/Defisit Pos Luar Biasa	Rp	(1.861.834.250,00)
i. Surplus/Defisit – LO	Rp	(29.563.195.974,15)

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Saldo awal	Rp	68.283.343.480,82
a. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	156.823.729.318,59
b. Arus kas dari aktivitas investasi Aset non keuangan	Rp	(181.694.828.496,00)
c. Arus kas dari aktivitas Pembiayaan	Rp	0,00
d. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp	(61.203.802,00)
e. Saldo akhir per 31 Desember 2022	Rp	43.351.040.501,41

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp	1.611.950.054.130,58
b. Surplus/Defisit – LO	Rp	(29.563.195.974,15)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar	Rp	7.529.165.631,62
d. Ekuitas Akhir	Rp	1.589.916.023.788,05

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- 1). Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yg diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- 2) Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- 3) Lampiran III : Laporan operasional;
- 4) Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- 5) Lampiran V : Neraca;
- 6) Lampiran VI : Laporan arus kas;
- 7) Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- 8) Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- 9) Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- 10) Lampiran X : Daftar rekapitulasi dan bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- 11) Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- 12) Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- 13) Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- 14) Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi kontruksi dalam pengerjaan;
- 15) Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- 16) Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- 17) Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- 18) Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- 19) Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun berikutnya;
- 20) Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah;
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 30 September 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Diundangkan di Siulak
pada tanggal 30 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,



ZAINAL EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025 NOMOR ..2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI : 2-48 /2025